

## **BAB II**

### ***HADHANAH***

#### **2.1. *HADHANAH* MENURUT FIKIH**

Kata *الحضانة* berasal dari kata *الحضان* yang artinya pendamping. Dimana seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Secara bahasa *الحضانة* berarti *المربية* yang artinya, pengasuh.<sup>1</sup>

Para ahli fikih mendefinisikan *hadhanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu , amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.<sup>2</sup>

Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai syarat asuh. Menurut pendapat Imam Hanafi, pengasuhan itu dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan

---

<sup>1</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Mushtofa), (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 748.

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ke-3, hlm. 64.

seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dan anak perempuan seibu, bibi dari pihak ibu serta ayah.<sup>3</sup>

Kedua, menurut Imam Malik, pengasuhan dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah.

Ketiga, Imam Hambali berpendapat bahwa hak asuh berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, kakek, ibunya kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya. Dan beliau menjelaskan bahwa ibu lebih berhak memelihara anaknya sebelum ia bersuami.<sup>4</sup>

Keempat, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang menghukumi bahwa hak asuh berada di ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas. Setelah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas. Kerabat-kerabat dari ibu dan ayah. Dengan syarat mereka semua adalah pewaris si anak.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. *Hadhanah* ini dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak *hadhanah* hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

---

<sup>3</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 266

<sup>4</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 266

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَاعَرُ وَالِدَةً ، يَوْلِيهَا وَلَا  
مَوْلُودًا لَهُ يَوْلِيهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّفَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>5</sup>

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut. Dan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hak dan kewajiban sebagai orang tua diantaranya ada 6 hak yang harus dipenuhi oleh orang tua ialah hak memperoleh nasab, memperoleh pengasuhan, memperoleh asi dari ibu ketika masih balita,

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 50

memperoleh nafkah dari orang tua, memperoleh pendidikan, dan hak mendapatkan nutrisi.

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَنُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang seperti ini.

Sebelum *hadhanah* diselenggarakan antara *hadhinah* kepada *madhun*, diperlukan syarat-syarat sebelum menjalankan *hadhanah*. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugurlah kebolehan menjalankan *hadhanah*. Syarat-syarat yang dijelaskan menurut fikih sebagai berikut: Berakal Sehat, Dewasa, Mampu Mendidik, Amanah dan Berbudi, Beragama Islam, Ibunya Belum Kawin, dan Merdeka.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wafda Lynna. “Pemberian Hak Hadhanah yang Diberikan oleh Ayah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz.” *Reformasi Hukum*, Vol. XXI No. 2 (Januari–Juni 2017), hlm. 312–341.

Selain syariat yang melakukan *hadhanah* itu sendiri, ada juga syarat untuk anak yang hendak diasuh sebagai berikut:<sup>7</sup> Ia masih dalam usia anak-anak dan belum mampu mandiri dalam mengurus hidupnya sendiri, Ia masih berada dalam keadaan belum sempurna akal nya atau belum mumayyiz. Sekalipun telah dewasa tetapi belum sempurna akal nya maka tetap berada di bawah pengasuhan.

## 2.2. HADHANAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fikih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) yang dituangkan ke dalam buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.

Pengaturan *Hadhanah* di Indonesia tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak. Namun dalam laporan penelitian ini pembahasannya hanya sampai ranah KHI.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>8</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* dijelaskan pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106) dan Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 156), yaitu<sup>9</sup>:

1. Pasal 98:
  - a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 329.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 285

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 396-398

- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
    - c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
2. Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

  - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
  - b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
3. Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
4. Pasal 101:

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.
5. Pasal 102:
  - a. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
  - b. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima
6. Pasal 103:
  - a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
  - b. Bila akta kelahiran, alat bukti lainnya tersebut dalam ayat pertama tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan

tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat kedua, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

7. Pasal 104:

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- b. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

8. Pasal 105:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

9. Pasal 106

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

10. Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal-pasal dalam KHI tentang *hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas yang harus diemban oleh kedua orang tua walaupun mereka berpisah. Anak yang

belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.<sup>10</sup>

KHI juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Seorang ibu merupakan suri tauladan bagi anak-anaknya karena ibu adalah sosok yang paling dekat dengan si anak, dan kedudukan ibu adalah terhormat. Cintanya pada anak-anak yang berlebihan terkadang dirasa kurang adil dari beragam alasannya. Oleh sebab itu Islam selalu mewasiatkan agar selalu adil dalam membina anak-anak. Sebab hal itu akan dapat menimbulkan rasa iri pada diri si anak yang satu dengan yang lainnya.

Pada prinsipnya ibu adalah suri tauladan, ibu yang tegak jiwanya dan adil untuk anak-anaknya. Dan jelas bahwa Islam meletakkan tanggung jawab atas perempuan agar bertindak adil terhadap anak-anaknya, tidak menzalimi dan tidak melalaikannya. Tidak mengumbar bahwa nafsu sehingga cenderung mencintai sebagian. Termasuk dalam mengasuh anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya baik dalam mengasuh, mendidik dan memasyarakatkannya.

Di dalam hukum Islam terang-terangan memberikan hak *hadhanah* diberikan dan diprioritaskan kepada ibu karena ibu lebih dapat untuk merawat, mendidik dan membesarkan seorang anak dengan baik. Ibu lebih mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk anak-anaknya. Dan bagi ayah itu wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang berguna untuk kepentingan diri anaknya. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu berada ditangan ibu dengan dijelaskan lebih spesifik yaitu sampai batas usia si anak 12 tahun

---

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 295-303

hingga ia dapat memilih ingin bersama siapa dan dengan siapa. Namun tetap diprioritaskan kepada ibu untuk mengasuhnya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 105 KHI, sedangkan dalam pasal 106 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah merawat mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa dan masih dalam masa pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak demi keselamatan si anak itu sendiri.



